



PUTUSAN

Nomor 0417/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Taufiani Halim binti Alfianto Halim, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Satelit 8 No.7 (Telkomas) Rt.004/Rw.009, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Chairul Mukmin Halim bin H. Abd. Halim, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14/Daya Raya 1, Rt.004/Rw.007, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 0417/Pdt.G/2018/PA Mks,

Putusan No.0417/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 1 dari 11 hal.



tanggal 12 Februari 2018, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0153/31/III/2016, Tanggal 14 Maret 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Satelit 8 No.7 (Telkomas) Rt.004/Rw.009, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama Aliyah Nabila Halim Umur 1 Tahun
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas di dengar oleh Penggugat
 - Tergugat sering tidak peduli kepada Penggugat dan tidak menghargai Penggugat
 - Tergugat marah jika Penggugat memberikan uang kepada orang tua (Ibu Kandung) Penggugat
 - Tergugat mempunyai Hubungan Khusus dengan perempuan lain
 - Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 6 Februari 2018 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan

Putusan No.0417/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 2 dari 11 hal.



kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
10. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama Aliyah Nabila Halim diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut.
11. Bahwa anak yang bernama Aliyah Nabila Halim, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat Chairul Mukmin Halim bin H. Abd. Halim, terhadap Penggugat Taufiani Halim binti Alfianto Halim.
3. Menetapkan anak yang bernama Aliyah Nabila Halim berada di bawah hadhana Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan No.0417/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 3 dari 11 hal.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0417/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 15 Februari 2018 untuk sidang tanggal 21 Februari 2018 dan 22 Februari 2018 untuk sidang tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0153/31/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bukti P.;

Saksi-saksi :

1. **Farida binti Dg. Nai**, umur 43 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai ibu kandung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 1 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan No.0417/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 4 dari 11 hal.



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sering marah-marah dan ber kata kasar kepada Penggugat, suka minum minuman keras hingga mabuk, sering main judi dengan teman-temannya dan ketikan ia marah Tergugat pergi meninggalkan rumah .
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai sekarang tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Maemunah binti Dg Nai**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat tempat tinggal jalan Tinumbu Dalam Lr. 1 No.8, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tante;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 1 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sering marah-marah dan ber kata kasar kepada Penggugat, suka minum minuman keras hingga mabuk, sering main judi dengan teman-temannya dan ketikan ia marah Tergugat pergi meninggalkan rumah .

Putusan No.0417/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 5 dari 11 hal.



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai sekarang tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Putusan No.0417/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 6 dari 11 hal.



berhasil, hal tersebut memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ber alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti berupa surat P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Putusan No.0417/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 7 dari 11 hal.



- Bahwa pada bulan Januari 2018, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, suka marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, suka minum minuman keras hingga mabuk, sering main judi bersama teman-temannya dan apabila marah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat berisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak pernah ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian

Putusan No.0417/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 8 dari 11 hal.



dengan baik, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Putusan No.0417/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 9 dari 11 hal.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in Shugraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua Pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat (Chairul Mukmin Halim bin H. Abd halim), terhadap Penggugat (Taufiani Halim bin Alfianto Halim).

Putusan No.0417/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 10 dari 11 hal.



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Madianah R.,S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH.,M.H., dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota:

Ketua Majelis,

Drs. H.Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Madianah R.,S.H,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 270.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00.-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00.-
Jumlah	: Rp. 331.000.00.-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan No.0417/Pdt.G/2018/PA.Mks hal. 11 dari 11 hal.